



WAWA
A



PEMERINTAH KABUPATEN BONE INSPEKTORAT

Jalan H. Andi Mappanyukki, Lantai III,
Kecamatan Tanete Riattang Barat,
Watampone.

PKPT
2023

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN BONE
TAHUN 2022/2023



NOMOR : 793.04/294/SAKIP/VII/ITDA

TANGGAL : 20 JULI 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln H.A. Mappanyukki Lt III Telpon/Fax (0481) 24461
W A T A M P O N E

Watampone, 20 Juli 2023

Nomor : 793.04/ 294 /SAKIP/VII/ITDA
Lampiran : dua lampiran
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Bone

Kepada
Yth. BAPAK BUPATI BONE
di
Watampone

Berdasarkan Surat tugas Inspektur Daerah Kab. Bone Nomor 700/704/315/VII/2023, tanggal 3 Juli 2023, kami telah melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2022/2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 4). Surat Tugas Inspektur Daerah Kab. Bone Nomor: 700/704/315 /VII/2023, tanggal 3 Juli 2023 Untuk Melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP yang diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP,
- 2). Menilai tingkat implementasi SAKIP,
- 3). Menilai tingkat akuntabilitas kinerja,
- 4). Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, dan
- 5). Memonitor tindaklanjut hasil evaluasi periode tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Termasuk anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi dan mempertimbangkan kendala yang ada.

f. Gambaran Umum Instansi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistik. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kab. Bone

2. Implementasi SAKIP Instansi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2022/2023 dilaksanakan pada 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan periode tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2023, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dari dokumen tersebut dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang telah dicapai.

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2022 diperoleh nilai **77,60** dengan kategori BB (Sangat Baik). Sedang nilai evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 adalah **84,76** dengan kategori A (Memuaskan). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi Tahun 2022
A.	Perencanaan Kinerja	30	24,00
B.	Pengukuran Kinerja	30	22,80
C.	Pelaporan Kinerja	15	12,30
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,50
	Jumlah	100	77,60

Dari hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 ini, terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu:

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Dokumen Perencanaan Kinerja Belum tersedia berupa Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
2. Dokumen Perencanaan kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar Bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).
3. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan seperti kesepahaman dan kepedulian serta komitmen dalam pencapaian kinerja dari setiap pegawai.

B. PENGUKURAN KINERJA

1. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
2. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, yaitu hasil pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, dan belum dijadikan dasar dalam penempatan maupun penghapusan jabatan.

C. PELAPORAN KINERJA

1. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya karena masih terdapat upaya yang belum dipenuhi pada kriteria pelaporan kinerja yaitu info perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
2. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai

kinerja berikutnya karena Informasi yang disajikan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai

D. EVALUASI INTERNAL

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat Daerah dan telah dilaksanakan secara berjenjang namun belum dibuatkan secara jelas dan spesifik Mekanisme Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (SOP)
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilakukan melalui Teknologi Informasi (aplikasi).
3. Hasil evaluasi Internal belum di manfaatkan sepenuhnya dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

Dari hasil evaluasi tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone agar melakukan perbaikan atas akuntabilitas kerjanya sebagai berikut :

A. Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja, yaitu :

1. Agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyusun Pedoman Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah berupa peraturan kepada daerah (perkada).
2. Agar melakukan upaya untuk memenuhi kriteria standar yang baik yaitu dengan memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar Bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).
3. Agar memanfaatkan Dokumen Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan cara mendorong keterlibatan seluruh pegawai untuk memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

B. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja, yaitu :

1. Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
2. Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, seperti menjadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, dan dasar dalam penempatan maupun penghapusan jabatan..

C. Melakukan perbaikan terhadap dokumen Pelaporan Kinerja, yaitu :

1. Agar Dokumen Laporan Kinerja yang dibuat berisi informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
2. Agar Penyajian Informasi dalam Pelaporan Kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai

D. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Evaluasi Internal, yaitu :

1. Membuat Mekanisme Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (SOP) secara jelas dan spesifik
2. Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai yaitu dengan menggunakan teknologi Informasi (Aplikasi)
3. Agar memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2021.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2022 sebagai bahan tindaklanjut setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

PENGENDALI TEKNIS,



H. MUH. AGUS GENDA, S.Sos, M.Si
NIP. 19630814 198808 1 002

KETUA TIM,



ROSNATANG, S.E, M.Si
NIP 19830718 200904 2 004

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,



Drs. H.A. MUH. YAMIN AT, M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19680725 199303 1 005

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bone
3. Peringgal.

di Watampone;
di Watampone;

**LEMBAR KERJA EVALUASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BONE
TAHUN 2022**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,00	80,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,80	80,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,20	80,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,00	80,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	22,80	74,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	80,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	5,40	60,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00	80,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,30	80,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	80,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,60	80,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00	80,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	18,50	74,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	80,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	4,50	60,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10,00	80,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja			77,60	



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. H. A. Mappanyukki Lt. III Watampone, Kabupaten Bone
Kode Pos 92733, No. Telp/Fax (0481) 24461

SURAT TUGAS

Nomor : 700/704/315 /VII/2023

- Dasar :
1. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone TA.2023 Nomor : 763 Tanggal 30 Desember 2022.
 3. DPA TA 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022.
 4. Surat Edaran Inspektur Daerah Kabupaten Bone Nomor 800/01/1/Ida Tanggal 2 Januari 2019 tentang penegasan Implementasi Kode Etik dan Standar Audit APIP.

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BONE BONE
M E N U G A S K A N :**

Kepada :

1. Nama/Jabatan : Drs. H. A. Muh. Yamin AT., M.Si. Inspektur Daerah (Penanggung Jawab)
NIP : 196807251993031005
2. Nama/Jabatan : A. Haslindah D. S.H. M.Si. Inspektur Pembantu Wilayah III (Wakil P. Jawab)
NIP : 196705231997032004
3. Nama/Jabatan : H. Muh. Agus Genda, S.Sos. M.Si. PPUPD Madya (Pengendali Teknis)
NIP : 19630814 198808 1 002
4. Nama/Jabatan : Rosnatang, S.E. M.Si. Auditor Muda (Ketua Tim)
NIP : 19830718 200904 2 004
5. Nama/Jabatan : A. Sohrah Sam. S.P. M.Si. Auditor Muda (Anggota Tim)
NIP : 19700211 200604 2 003
6. Nama/Jabatan : Herniati, S.P. Auditor Pertama (Anggota Tim)
NIP : 19820506 201503 2 001
7. Nama/Jabatan : A. Nelmy Ratu Dwiyani Putri Aswar, SE Auditor Pertama (Anggota Tim)
NIP : 19941114 201903 1 029
8. Nama/Jabatan : Sahriwana, S.IP. Auditor Pertama (Anggota Tim)
NIP : 19931012 201903 2 012
9. Nama/Jabatan : Arlis Radiatullah, S.T. Auditor Pertama (Anggota Tim)
NIP : 19960706 202012 2 001
10. Nama/Jabatan : Sulastri Novita Purnawisanti, S.H. PPUPD Pertama (Anggota Tim)
NIP : 19861110 201903 2 008
11. Kedudukan : Inspektorat Daerah Kabupaten Bone
12. Keperluan :
 - a. Melakukan Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2022.
 - b. Melakukan Penyusunan Laporan Hasil Audit sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
13. Tujuan : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Dinas Kebudayaan, Sekretariat DPRD, Bapenda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Ponre, Kecamatan Libureng, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.
14. Lamanya : 10 (Sepuluh) hari
15. Mulai : 03 Juli 2023
16. Selesai : 14 Juli 2023
17. Tidak diperkenankan meminta ataupun menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun.
18. Tetap menjaga dan mematuhi **Protokol Kesehatan**.

Demikian Surat Tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bone di Watampone.
2. Masing-masing bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Peringgal.